



RETRIBUSI - PASAR GROSIR - PERTOKOAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 30, LD. 2011/ NO. 17 SERI C, TLD. NO. 69, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 23 Tahun 2011; PERDAKAB KEBUMEN No. 24 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi pelayanan pasar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selanjutnya adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disewakan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Ruko/Pertokoan yang disewakan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disewakan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan luas, Kelas dan Blok yang digunakan. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Grosir dan/atau Ruko/Pertokoan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas, diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku penerimaan. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan



Bupati.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 hlm, lampiran 1 hlm.